

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kursus Calon Pengantin

Kalimat Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya dikenal dengan singkatan Suscatin terdiri dari 3 kata yaitu kursus, calon, dan pengantin. Kata kursus diartikan dengan belajar sesuatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat²⁷. Direktorat pembinaan kursus dan kelembagaan menjelaskan, kursus sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, industri.

Dalam pengertian Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 5 menyatakan bahwa kursus dan pelatihan adalah suatu pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, hidup dan sikap yang mengembangkan profesi bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.”²⁸

²⁷<http://regional.kompas.com>>2010 Diakses pada Kamis, 14 Maret 2019 jam 16.34.

²⁸Janeko, Kursus Calon Pengantin Sebagai syarat Perkawinan menurut empat mazhab, Jurnal Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016, 21

Berikut definisi kursus yang dikutip dari berbagai sumber yaitu:

Kursus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat.³ Kursus menurut sistem pendidikan nasional menjelaskan kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pembangunan sikap wirausaha, serta pembangunan kepribadian profesional.⁴

Kursus menurut Triyana mengungkan bahwa kursus merupakan satuan pendidikan non formal yang berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memperoleh bekal pengetahuan, serta sikap untuk mengembangkan diri, profesi, dan usaha mandiri.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat saya simpulkan kursus adalah upaya dari suatu program pendidikan yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan seperti hukum dan keterampilan yang bermanfaat untuk mengembangkan diri

³ Moh Alifiddin, *Strategi Inovatif Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Magnascript Publishing 2010), 10.

⁴ Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah (Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan Islam)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media 2013), 7

⁵Yoyo Suryono, *Pengembangan Sumberdaya Manusia (Pendekatan Strategis dan Pendidikan)*. (Yogyakarta: Gama Media 2008), 21.

dalam berbagai hal sesuai dengan pendidikan kursus yang dipelajari.

Kata calon dalam kamus Bahasa Indonesia dikenal sebagai orang yang akan menjadi menantu, orang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu seperti guru, perwira angkatan darat, orang yang diusul atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu⁶. Pengertian lain tentang calon adalah sebuah homonym karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Calon memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga calon dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, dan semua benda yang sengaja dibedakan⁷. demikian calon diartikan dengan seseorang yang telah mempersiapkan diri atau yang sedang mempersiapkan diri untuk suatu tujuan dengan memiliki bekal kemampuan untuk menjalankan tujuan tersebut dengan baik.

Kata pengantin dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah lelaki atau perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Pihak lelaki dan pihak perempuan dipanggil sebagai pemelai yang memiliki tujuan untuk mendapatkan status hubungan yang halal dan akan membina rumah

⁶Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Media 2017), 84.

⁷<http://www.apaarti.com>>calon diakses pada Senin, 4 maret 2019 jam 10.54.

tangga.⁸ Menurut pengantin dipahami dengan pasangan laki-laki dan perempuan menuju ikatan halal yang diresmikan melalui upacara pernikahan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial, dengan mengucapkan janji nikah diantara kedua pasangan pengantin tersebut.⁹

Berdasarkan pengertian dari tiga kata yaitu kursus, calon dan pengantin menjadi suatu program yang diselenggarakan pada suatu lembaga pemerintah yaitu KUA, yang kemudian dipahami sebagai dalam penjelasan Peraturan Direktur Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga (berkeluarga) dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, serta serta mengurangi angka percetakan (krisis relasi suami isteri), KDRT dan puncaknya perceraian¹⁰.

B. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA terdiri dari tiga kata yaitu Kantor Urusan dan Agama yang masing-masing kata memiliki pengertian yaitu

⁸ [http://ms .m.wikipedia.org](http://ms.m.wikipedia.org) diakses tanggal Sabru, 1 februari 2019 jam 11.29

⁹ Iis Ardhanita, Budi Andayani, Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran. *Jurnal Psikologi*, Vol 32 No. 2 Februari 2005, 103.

¹⁰ Ulin Na'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia Vol.7 No.1 Juni 2016.

Kantor secara etimologis berasal dari bahasa Belanda “*Kantor*” yang maknanya, ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, jabatan instansi. Dalam bahasa Inggris “*office*” memiliki makna yaitu tempat memberikan pelayanan (service), posisi atau ruang tempat kerja. Pengertian kantor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti dinamis dan kantor dalam arti statis.

Kantor dalam arti dinamis Kantor dalam arti dinamis merupakan proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyampaian, pendistribusian data atau informasi, merupakan kegiatan ketatausahaan atau kegiatan administrasi. Sedangkan Kantor dalam arti statis Kantor dalam arti statis bisa berarti ruang kerja kamar kerja, markas, biro, instansi, lembaga, jawatan, badan, perusahaan serta tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan atau pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, penyampaian atau pendistribusian data atau informasi¹¹. Menurut Moekijat Kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk pelaksanaan tata usaha. Menurut Prajudi atmosodirjo Kantor adalah unit organisasi terdiri atas tempat, staf personel dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kantor

¹¹Nuraida, Ida, *Manajemen Administrasi Perkantoran*, (Yogyakarta: kansasius2008), 9.

adalah balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus sesuatu pekerjaan atau juga disebut tempat bekerja¹².

Urusan adalah suatu kepentingan yang merupakan bagian dari usaha memiliki tujuan penyelesaian diantaranya, perkara, masalah, hal, ilwah, persoalan yang dikerjakan oleh seseorang bersangkutan baik dalam pekerjaan maupun masalah pribadi, penyelesaian dapat melalui suatu lembaga, perusahaan akan diselesaikan¹³. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang urusan pemerintah daerah Undang-Undang No.23 Tahun 2019 klarifikasi pemerintah terdiri dari tiga urusan yaitu, urusan pemerintah absolute, urusan pemerintah konkret, dan urusan pemerintah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah konkret adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah¹⁴.

Agama menurut para ahli berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu “a” yang berarti tidak “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur).

¹²Badri Murni Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran*, (Jakarta: Erlangga 2007), 3.

¹³<http://www.artikata.com> definisi urusan arti kata diakses pada Jumat, 1 maret 2019 jam 18.57.

¹⁴Pembagian urusan pemerintah daerah UU No.23/2014 pemerintah.net diakses pada Selasa 26 februari 2019 pukul 18.43.

Dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun yang gaib, mengenai budi pekerti dan peraturan hidup bersama.¹⁵ Adapun beberapa pendapat yang dikutip dari berbagai sumber yaitu:

Menurut Darajad agama adalah proses hubungan manusia yang diraskan terhadap sesuatu yang diinginkan, bahwa menurut glock dan stark mendefinisikan agama sebagai simbol. Sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga, yang semuanya terpusat pada persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi¹⁶. Menurut Clifford Geert mengistilahkan agama sebagai sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati, dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan tahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai tatanan umum eksistensi, dan membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktolitas sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi ini tampak realitas¹⁷. Menurut Hadikusuma dalam Bustanuddin Agus sebagai ajaran yang

¹⁵Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Krisis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi pres. 1997), 28.

¹⁶Darajat, zakiya, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),10.

¹⁷Clifford geert, *Kebudayaan Agama*, (Yogyakarta: 1992), 5.

diturunkan oleh tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupan manusia¹⁸.

Beberapa istilah lain dari agama, yaitu *religi*, *religion* (Inggris), menurut bahasa belanda *religio* atau *relegare* menurut bahasa latin, dan menurut bahasa arab adalah *dien*. Kata *religion* dalam bahasa Inggris dan *religie* bahasa belanda adalah berasal dari bahasa induk, dari kedua bahasa tersebut yaitu bahasa latin "*relegio*" dari akar kata "*relarge*" yang berarti emningkat.¹⁹ Maka dapat disimpulkan berdasarkan pengertian dari kantor, urusan dan agama yang singkat atau disebut menjadi suatu lembaga KUA singkatan dari Kantor urusan Agama adalah suatu lembaga yang ada di setiap kecamatan yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan Islam.

C. Problematika Pernikahan

Problematika pernikahan adalah masalah atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga, tetapi kemampuan untuk mengatasinya belum memadai, oleh sebab itu harus ada usaha-usaha yang untuk memperkuat keluarga atau anggota keluarga itu sendiri maupun dari luar, usaha tersebut melalui keluarga itu sendiri atau bisa juga oleh seorang ahli yang bisa

¹⁸Bustanuddin Agus, *Agama dalam kehidupan Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta; PT Raja Grafindo 2006), 33.

¹⁹Dadang Akhmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2002), 3.

membantu mengatasi persoalan dalam keluarga yang dapat berdampak buruk kepada anak atau bahkan perceraian.

Dalam berbagai hasil studi diketahui bahwa faktor pemicu problem keluarga sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: yaitu *Pertama*,berkurangnya saling pengertian diantara pasangan yang menikah, hilangnya tekad untuk mempertahankan pernikahan, berkembangnya harapan-harapan yang tidak realistis terhadap pernikahan, jenis-jenis Problematika dalam Keluarga²⁰.

Kedua, aspek perekonomian akibat ketidakdewasaan suami istri dalam menghadapi masalah keuangan sebagai ketahanan keluarga, sebab isteri banyak menuntut hal-hal diluar makan dan minum, padahal penghasilan suami sebagai buruh lepas, hanya dapat memberi makan dan rumah petak tempat berlindung yang sewanya terjangkau.²¹ faktor-faktor penyebab dari problem perekonomian yaitu, keadaan ekonomi keluarga yang lemah berpengaruh pada sandang, pangan, papan yang baik. penghasilan isteri yang besar, gaya hidup yang berbeda.

D. Dasar dan Tujuan Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

²⁰H. Norman Wright, *Komunikasi: Kunci pernikahan Bahagia*, (Yogyakart:Gloria2000), 14.

²¹Arya Dwiandana, *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Bebandem*. Jurnal Ekonomi Pembangunan universitas udaya Vol.2 No.4 2013. 20.

Dasar kursus calon pengantin adalah Al-quran dan Alhadist undang-undang yang merupakan dasar hukum di dunia dan akhirat. Dasar hukum tersebut keduanya membimbing kearah kebaikan dan uk menjaga diri dari kehancuran dan dapat diperoleh dengan cara member bimbingan perkawinan sebelum memasuki jenjang perkawinan melalui kursus calon pengantin dijelaskan pada firman Allah Q.S. Al-Asr ²² perkawinan, melalui kursus calon pengantin jelaskan pada firman Allah SWT :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ
وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa iman saleh saling menasehati untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah. Sabar dan tetap taat kepada Allah bersabar untuk tetap menjauhi larangannya dan bersabar atas takdir Allah yang pedih.

Dalam Q.S AT-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

²²“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran”

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa semua manusia harus berusaha untuk membangun keluarga yang dekat kepada kebaikan sehingga menjauhi dari kesesatan yang menuju kesengsaraan diakherat.²³ Upaya tersebut didasarkan pada nash baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits serta peraturan perundangundangan. Beberapa sumber aturan di Indonesia seperti: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebut bahwa : pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bahagia aman, tentram, dan damai, merupakan dambaan setiap orang.
2. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memohon hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia²⁴.

²³*Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2010).*

²⁴Zulkifli Wahah Supandin, Patimah, *Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di kantor Urusan Agama Tawalaren*, Jurnal dis kursus Islam, Vol. 05 No. 02 Agustus 2017

Demikian berdasarkan dasar hukum perkawinan, maka ditetapkan keputusan pemerintah dalam menyelenggarakan kursus calon pengantin yaitu:

1. Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan setiap calon pengantin. Dengan keluarnya Surat Edar Bimas Islam No. DJ. II/PW.01/1997 respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia.
2. Pengertian Kursus Calon Pengantin dijelaskan pada peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1²⁵.

Melalui dasar hukum tersebut yang diselenggarakan pada lembaga pemerintah yaitu kantor urusan agama, maka adapun konsep dan indikatornya program suscatin dan lembaga KUA merupakan salah satu pendidikan yang diberikan diluar sekolah resmi untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri²⁶. Dari hasil dokumentasi diketahui beberapa jenis kursus untuk calon pengantin adalah:

1. Kursus resmi

²⁵Neneng Fadilah, Peran BP4 Terhadap Pemahaman Wawasan Berkeluarga calon Pengantin, Jurnal al-shifa, Vol.06 No.02, Juli-Desember 2015

²⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kursus> diakses pada Senin, 18 februari 2019 jam 19.01

Kursus yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang telah memenuhi syarat mendirikan kursus tertentu sebagai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Beberapa syarat, antara lain perizinan dari dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk member legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status penyelenggaraan kursus yang meliputi materi, sarana, dan prasarana, pembiayaan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses kursus.

2. Kursus Tidak Resmi

Diadakan secara pribadi (privat) dari seseorang terhadap orang atau kelompok, dengan kesepakatan tertentu seperti biaya, tempat dan waktu.

3. Kursus khusus

Kursus yang diadakan oleh lembaga tertentu seperti perusahaan, organisasi, pemerintah yang bersifat tertutup unntuk umum dan hanya berlaku untuk kalangan sendiri. Biasanya untuk karyawan, pegawai dalam mengembangkan karir dan jabatan.

a. Tujuan Kursus Pra Nikah²⁷

- 1) Membantun pasangan meningkatkan hubungan sebelum pernikahan sehingga dapat berkembang menjadi hubungan pernikahan yang stabil dan memuaskan.

²⁷<http://www.psikologikita.com> Konseling_Pranikah. diakses pada Sabtu, 9 Februari 2019 jam 11.30.

- 2) Membekali pasangan dengan kesadaran akan masalah potensial yang dapat terjadi setelah menikah, dan informasi untuk mencegah atau mengatasi masalah-masalah hingga dapat menurunkan tingkat ketidakbahagiaan dalam pernikahan dan perceraian.
 - 3) Membantu mewujudkan harapan-harapan yang dimiliki oleh pasangan terhadap pasangannya dan pernikahan yang mereka inginkan yang belum sempat atau belum dibicarakan sebelumnya dengan bantuan tenaga profesional Psikologi atau Konselor.
- b. Asas-asas konseling Pra Nikah
- 1) Asas kebahagiaan dunia akhirat
 - 2) Asas sakinah mawaddah waramah
 - 3) Asas komunikasi dan musyawarah
 - 4) Asas sabar dan tawakal
- c. Materi dalam Suscatin terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa²⁸.

Dalam membentuk keluarga (rumah tangga) tersebut maka ada beberapa kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi melalui perkawinan yakni:²⁹

1. Sebagai pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran (kebutuhan psikologis).
2. Sebagai pemenuhan kebutuhan seksual (kebutuhan fisiologis).
3. Sebagai tujuan untuk melangsungkan atau melanjutkan keturunan.

Dalam Islam tujuan perkawinan yakni untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan dalam membentuk keluarga yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang sholih atau sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia. Hikmah perkawinan antara lain :

1. Melaksanakan perkawinan bernilai ibadah.
2. Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat.

²⁸Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1995), 43.

²⁹Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, (Teheran: Al-Bayan 1988), 17.

3. Dapat diperoleh garis keturunan sah.
4. Dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, terhormat, halal, dan memperluas silaturahmi.

Selanjutnya dalam konstruksi Sucatin tersebut dijelaskan pula dasar pembentukan rumah tangga bahagia yang Islami. Konsep tersebut adalah:

1. Adanya kesamaan agama antara suami isteri untuk mewujudkan keharmonisan dalam lingkungan keluarga.
2. Adanya keseimbangan atau keselasan suami isteri dalam berbagai aspek dari mulai keserasian dalam pandangan, pendapat dan berfikir.
3. Adanya kemampuan suami isteri dalam faktor ekonomi dan faktor biologis.
4. menumbuhkan komitmen.
5. Berikan apresiasi, setelah membangun keluarga bersama kearah kebahagiaan, adanya kemampuan untuk menyatukan kekuatan dari masing-masing pihak. Sebuah kalaborasi harus dibangun dari sikap yang positif dari kemampuan masing-masing.

Kriteria rumah tangga bahagia menurut fauziah noer lailah adalah:³⁰

³⁰Fauziah Noer Laela, “*Konseling Perkawinan Bahagia sebagai salah satu upaya membentuk keluarga bahagia*”, *bimbingan dan konseling islam*, 02 Januari 2012, 118-121.

1. Memelihara kebersamaan, yaitu meluangkan waktu untuk bersama, bermain bersama, bekerja, dan berlibur bersama keluarga.
2. Menjaga komunikasi, komunikasi merupakan pertukaran makna guna melahirkan pengertian bersama.
3. Hak dan kewajiban suami isteri

Suatu perkawinan membawa akibat tidak saja terhadap hubungan perdata tapi juga meliputi hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak serta hubungan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya ditentukan oleh perhitungan-perhitungan ratio dan logika, namun banyak sekali mempunyai variasi yang bermacam-macam. Selain itu pangkal dari perasaan dan keinginan serta kebutuhan dua belah pihak yang saling berlainan dalam pergaulan sehari-hari. Gary Alexander seorang ahli yang banyak meneliti dan menyorot masalah-masalah penasihat perkawinan di Amerika Serikat, membuat suatu resep populer yang dinamakannya "*Five Ways To Save Your Marriage*". Resep resep itu diringkaskan sebagai berikut:

1. Kesanggupan untuk memahami hubungan timbal balik antara suami istri terutama kepekaan memahami hal-hal yang tidak terungkap.
2. Kesanggupan membangun dan menciptakan keserasian hidup berumah tangga.

3. Kesanggupan untuk saling memberikan keharmonisan dan kepuasan dalam hubungan seks.
4. Kesanggupan untuk saling memahami peranan masing-masing.
5. Kesanggupan untuk mematuhi kesepakatan dalam mengatur pembiayaan rumah tangga

dan hal-hal yang bersangkutan dengan masalah itu adapun faktor kesanggupan untuk saling memahami hubungan yang sifatnya timbal-balik dan wilayahnya penuh kepekaan itu, banyak menentukan kelangsungan dan keselamatan kehidupan rumah tangga. Untuk itu di dalam suami istri hendaknya banyak tertanam rasa untuk saling menolong saling melindungi, saling membantu dan saling memberikan kasih mesra dan kecintaan, serta masing-masing suami istri berusaha melaksanakan kewajibannya.³¹

Dalam literatur juga disebutkan bahwa hak dan Kewajiban Suami Istri menurut hukum Islam apabila suatu akad telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dan demikian menimbulkan Hak dan Kewajiban selaku suami istri. Suami istri yang melakukan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami

³¹Ramayulis, Djalaluddin, Maryulis Syamsudin, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Kalam Mulia 1987), 30.

istri tersebut³². Dalam pengurusan rumah tangga suami mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormormati, saling setia dan saling member bantuan lahir dan batin.
2. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Suami istri mempunyai kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan.
4. Suami istri wajib menjaga kehormatan masing-masing .
5. Suami istri diharamkan saling bergaul menghalalkan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang diharamkan secara timbal balik³³.

Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

³² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 97

³³ Amir Syarifiddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), 159.

1. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Didalam undang-undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang dalam melakukan perbuatan hukum.³⁴

Hak dan kewajiban isteri menurut Syayid Sabiq, yaitu:

1. Hak yang bersifat material sebagai berikut:
 - a. Mahar

Hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakekatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Salah satu mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar³⁵.

³⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pertada dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet Ke-18, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 547-548.

³⁵Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

Dijelaskan pada Firman Allah SWT Q.S An-nissa,
Ayat: 4³⁶

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Memberikan maskawin kepada isteri merupakan kewajiban bagi suami dan hak bagi isteri, bersenang hatilah atas pemberian maskawin dari suami kepada isteri

b. Nafkah³⁷

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah menyediakan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan arena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-

³⁶“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelapangan lagi baik akibatnya”.Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 141.

³⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), 165-168

anaknya Dijelaskan pada firman Allah SWT Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat; 233³⁸

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Penafsiran ayat tersebut Memberikan makan dan pakaian adalah kewajiban suami terhadap isteri sebagai kebutuhan isteri. Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapat nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- 2) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
Isteri memungkinkan suami untuk menikmati
 - 1) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
 - 2) Isteri tidak menolak untuk berpindah ketempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
 - 3) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.

2. Hak yang bersifat non material.

Selain ada hak isteri yang bersifat materil atau kebendaan, ada (1) hak isteri yang berupa nonmateril atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan

³⁸Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik". Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*

nafkah Menjaga Mencampuri isteri. seperti mempergauli isteri dengan baik³⁹

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri dalam bentuk materi karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk arti nafkah, meski dilakukan suami terhadap isterinya. Sedangkan kewajiban keduanya setelah secara bersamaan dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*.

Seorang suami wajib menjaga derajat dirinya. Segala anjurannya kepada kebaikan sedapat-dapatnya supaya ditiru oleh isterinya, begitu juga tegahnya ditengah kejahatan, hendaknya supaya istrinya menyingkirkannya karena Allah. Supaya penghargaan isteri kekal atas dirinya, ia harus lebih dulu mengerjakan perintah kebaikan yang dianjurkannya itu dan menjauhkan kejahatan yang dilarangnya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya segala anjurannya kepada kebaikan,

³⁹Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusta Amani, 2002), 163.

dan larangannya terhadap kejahatan, akan tidak memberi bekas apa-apa dan tidak berpengaruh lagi bagi isterinya⁴⁰.

3) Memelihara anak menurut Islam

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut Hadhanah, namun hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karna ibu menyusukan anaknya, sehingga hadhanah di jadikan istilah yang dimaksud. Akan tetapi ulama fiqh mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ataupun sudah besar namun belum mummyyiz, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya sehingga mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Syarat-syarat pemeliharaan anak (hadhanah) yaitu tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan suatu hadhanah dengan baik seperti hadhanah terikat dengan pekerjaan dengan pekerjaan yang berjauhan sehingga masa hadhannahnya dihabiskan untuk bekerja.

Hadhanah adaah orang yang tidak membenci anak jika hadhana orang yang membenci anak di khawatirkan akan terjadinya kesengsaraan terhadap anak⁴¹. Berapa pandangan tentang anak adalah :

⁴⁰Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: PT. Alma'ruf 1980), 101.

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Munakahat*, 426.

1. Kedudukan Anak. Pedudukan Anak diatur dalam Pasal 42,43,44. UU Perkawinan dikenal 2 (dua) macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Mengenai anak anak sah diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*
 - a. Pasal 43 UU Perkawinan mengatur tentang anak luar kawin, yang berbunyi sebagai berikut (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan oerdata dengan ibunya dan keluarganya.
 - b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya diatur dalam peraturan Perkawinan⁴².
2. Perwalian Anak

Soebekti mengatakan perwalian anak adalah pemeliharaan seorang anak yang belum dewasa yang tidak ada dibawah kekuasaan orang tuanya lagi serta pengurusan benda-benda atau kekayaan orang tersebut dimana diatur dalam Undang-undang.Mengenai perwalian anak diatur dalam Pasal 50⁴³.

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan Perkawinan, idak

⁴²H.F.A Vollmar, *Mengatur Studi Hukum Perdata (Irleding lot the studie Van Neder tanda Burgelijk rechts) terjemah I.S. Achwimarta*, (Jakarta; CV. Rajawali, 1983), 122.

⁴³Soebekti, *Pokok-Pokok dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia Cetak Kedua, 1947), 44.

berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Asas hukum harta perkawinan mengacu asas Hukum Harta Perkawinan dan juga hukum adat yang mengenai harta bersama yang disebut hatra gono gini dan harta asal (bawaan).Asas harta bersama baik suami atau isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai 2 (dua) macam harta benda perkawinan yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, terhadap harta bersama ini suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan ke dua belah pihak.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain, terhadap harena bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bentanya⁴⁴.

Dalam studi disebutkan bahwa jika suami melalaikan kewajibannya maka isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sebagaimana diatur dalam undag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus

⁴⁴ Satria J, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya,1993), 52

karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Ketentuan diatur didalam pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya menurut pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 113 pun sama putusnya perkawinan disebabkan karena kematian perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Upaya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Di dalam didalam penjelasan tersebut adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:⁴⁵

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁴⁵Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), 116

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat dan membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Berdasarkan dari konsep dan indikator implementasi dan juga kursus calon pengantin (SUSCATIN), berjalannya ketetapan keputusan pemerintah penyelenggaraan program suscatin melalui Keputusan Menteri Agama No.477 tahun 2004 tentang pranikah dan berdasar kan salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) mengatur pencatatan nikah oleh sebab itu kursus calon pengantin diselenggarakan pada KUA diikuti oleh peserta calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. KUA memiliki konsep sebagai berikut :

1. Tugas-tugas pokok KUA yaitu:⁴⁶
 - a. Pelayanan Munakahat
 - b. Perwakafan
 - c. Zakat

⁴⁶<http://kingillmu.blogspot.com> Peran, Fungsi Dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) diakses ada Kamis, 14 februari 2019 jam 19.07.

d. Ibadah social

e. Penyuhan

Membina badan atau lembaga semi resmi seperti Majeis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat(BAZ), Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Lembaga Peembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan tugas kantor wilayah kecamatan.

Melalui KMA No.18 tahun 1975 juncto KMA No.517 tahun 2001 dan PP No.6 tahun 1998 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama.
2. Kabupaten atau Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistikl, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
3. Mengkoordinasi soal kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Untuk itu KUA mempunyai fungsi melaksanakan :

- 1) pencatatan pernikahan
- 2) mengurus dan membina masjid
- 3) mengurus zakat

- 4) mengurus wakaf
- 5) mengurus baitul mal
- 6) mengurus ibadah social
- 7) mengurus kependudukan
- 8) mengurus keluarga sakinah

E. Nilai-Nilai Program Suscatin dalam KMA No.477 Tahun 2004

Nilai-Nilai dasar Program suscatin adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik dimana keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tujuan bersama didalam suatu kelompok masyarakat mulai dari satuan unit satuan kecil hingga yang besar. Nilai sebagai bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam menilai dan melakukan suatu tindakan. Dengan mengacu nilai seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bertingkah laku yang baik sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Sebagaimana nilai yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama No.477 tahun 2004 adalah mengatur berbagai program diantaranya landasan hukum pelaksanaan program kursus calon pengantin yang membuat landasan hukum rumah tangga dijelaskan tentang dibelakukannya

kursus calon pengantin dalam organisasi Bp4 pada BAB IX akad nikah:Bagian Ketiga, *bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4).*⁴⁷

Nilai-nilai penting dengan tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama adalah menambahkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah kesadaran berbangsa dan bernegara dalam setiap keluarga muslim. Oleh karenanya diterapkan pengetahuan materi agama melalui pembahasan hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.⁴⁸Dengan memahami maksud dan tujuan pernikahan sebelum melangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut:

1. Mentaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para nabi dan rasul, terutama meneladani sunnah rasulullah SAW.
2. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan fikiran, bina kasih sayang serta menjaga kehormatan.

⁴⁷<https://dokumen.tips>dokumens>Kma No.477 Tahun 22004 Tentang Pencatatan Nikah diakses Minggu, 17 februari 2019 jam 12.53>.

⁴⁸Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus AlMunawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta:Pustaka Progresif 1997), 1461.

3. Melaksanakan pembangunan materil dan spirituil dalam kehidupan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga srepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materil yang diridhai Allah SWT.
5. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera ralur batin dibawah naungan rahmat Alla SWT⁴⁹.

Dalam pasal 1 bab 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dinyatakan:

*“penikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang abhagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁵⁰

Disimpulkan pernikahan adalah suatu ikatan yang tidak tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama. Karena pada hakikatnya syariat Islam bersumber pada Allah SWT. Dengan demikian

⁴⁹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta 1978), 2.

⁵⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), 203.

nikah adalah akad yang dapat menjadikan halalnya hubungan suami isteri, dan saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Melalui Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 tersebut sebagai upaya mengatur tatanan lembaga pemerintah dalam pencatatan nikah maupun tentang pranikah dan memiliki nilai-nilai penting tentang syariat agama Islam salah satunya hukum Islam di dalam rumah tangga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan program suscatin dan pencatatan nikah dengan tujuan membantu para calon pengantin untuk memperluas pengetahuan mereka tentang hukum Islam dalam rumah tangga dan perkawinan.